



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Sayur Karangploso (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 15 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.
11. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
12. Toko adalah Bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi, jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar.
16. Pasar kelas I adalah pasar dengan pendapatan minimal Rp24.000.000,00 setiap bulan.
17. Pasar kelas II adalah pasar dengan pendapatan minimal Rp9.000.000,00 setiap bulan.

18. Pasar kelas III adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp3.000.000,00 setiap bulan.
19. Pasar kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp500.000,00 setiap bulan.
20. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan domba.
21. Pengelola Pasar Daerah adalah aparatur yang melakukan kegiatan pengelolaan pasar.
22. Pengelolaan Pasar adalah tata cara dalam melakukan penataan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi fisik dan non fisik dalam mewujudkan terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang.
23. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

PENATAAN DAN IZIN HAK PENEMPATAN BERJUALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat atau ruangan di kawasan Pasar wajib memperoleh Izin Hak Penempatan Berjualan secara tertulis dari Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

(2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Izin Hak Penempatan Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai materai secukupnya;
- b. menyerahkan Keputusan Izin Hak Penempatan Berjualan lama (bagi pemohon perpanjangan);
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. menyerahkan fotokopi bukti pelunasan dari pihak ketiga dan/atau menyertakan surat pernyataan bagi yang memiliki tanggungan dari pihak ketiga khusus untuk pasar yang dibangun oleh Investor.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang mengalihkan/memindahtangankan Izin Hak Penempatan Berjualan atas Toko, Bedak, dan Los atau bangunan lainnya di dalam kawasan Pasar kepada pihak lain, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir surat pernyataan Hak Penempatan Berjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan diketahui oleh Pengelola Pasar Daerah setempat;
- b. menyerahkan Keputusan Izin Hak Penempatan Berjualan lama;
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- e. khusus lembaga yang berbadan hukum melampirkan fotokopi akta pendirian.

Pasal 4

Pemakaian fasilitas umum dalam area Pasar berupa pengenalan produk/promosi baik berupa pagelaran maupun berupa banner/baleho/papan reklame dan sejenisnya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB III

PERUBAHAN BANGUNAN DI DALAM PASAR

Pasal 5

- (1) Pedagang yang akan mengubah dan/atau menambah bangunan yang telah ditentukan secara tetap dalam kegiatan perdagangan di dalam Pasar, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bagi pedagang yang akan mengubah dan/atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. proposal perencanaan perubahan dan/atau penambahan bangunan; dan
 - b. gambar/denah lokasi.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Pasar berdasarkan kelas:
 - a. Pasar kelas I, terdiri dari:
 1. Pasar Lawang;
 2. Pasar Tumpang;
 3. Pasar Kepanjen;

4. Pasar Singosari;
 5. Pasar Gondanglegi;
 6. Pasar Dampit;
 7. Pasar Karangploso;
 8. Pasar Turen;
 9. Pasar Pujon; dan
 10. Pasar Sayur Karangploso.
- b. Pasar kelas II, terdiri dari:
1. Pasar Wajak;
 2. Pasar Sumberpucung;
 3. Pasar Sumedang;
 4. Pasar Pakis;
 5. Pasar Sumbermanjing Wetan;
 6. Pasar Donomulyo;
 7. Pasar Bululawang;
 8. Pasar Pakisaji; dan
 9. Pasar Wonokerto.
- c. Pasar kelas III, terdiri dari:
1. Pasar Bantur;
 2. Pasar Ngantang;
 3. Pasar Watesbelung;
 4. Pasar Pagak;
 5. Pasar Ngebruk;
 6. Pasar Tajinan;
 7. Pasar Krebet;
 8. Pasar Jeru;
 9. Pasar Sumbermanjing Kulon; dan
 10. Pasar Bakroto.
- d. Pasar kelas IV, terdiri dari:
1. Pasar Kaligadung;
 2. Pasar Cungkal;
 3. Pasar Kromengan;
 4. Pasar Jabung; dan
 5. Pasar Sedayu.
- (2) Klasifikasi Pasar berdasarkan golongan:
- a. Golongan A, terdiri dari perhiasan emas dan perhiasan yang sejenisnya;

- b. Golongan B, terdiri dari tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda, sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebel, besi, arloji, konveksi dan warung;
- c. Golongan C, terdiri dari klontongan, kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras/gula/gula merah, kopi, kacang/kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi, sigaret/tembakau, rempah-rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain-lain, yang tidak termasuk golongan A dan B.

Pasal 7

- (1) Disamping Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ada Pasar tertentu di wilayah Daerah yang ditetapkan sebagai Pasar hewan.
- (2) Pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar hewan Kepanjen;
 - b. Pasar hewan Tumpang;
 - c. Pasar hewan Singosari;
 - d. Pasar hewan Dampit;
 - e. Pasar hewan Gondanglegi;
 - f. Pasar hewan Pujon;
 - g. Pasar hewan Wajak;
 - h. Pasar hewan Sumberpucung;
 - i. Pasar hewan Karangploso;
 - j. Pasar hewan Sumbermanjing Wetan;
 - k. Pasar hewan Donomulyo;
 - l. Pasar hewan Pakis;
 - m. Pasar hewan Pagak;
 - n. Pasar hewan Ngantang;
 - o. Pasar hewan Sumbermanjing Kulon; dan
 - p. Pasar hewan Jabung.

- (3) Pemungutan dan penyetoran pendapatan retribusi untuk Pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengelola Pasar Daerah, dimana pasar hewan ini berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

BAB V

TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Hasil pungutan oleh petugas pungut disetor kepada Pengelola Pasar Daerah dan diteruskan kepada pembantu bendahara penerima, selanjutnya setoran hasil pungutan secara bruto disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI

BENTUK, WARNA, UKURAN DAN NILAI NOMINAL KARCIS ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 9

Bentuk ukuran nilai nominal dan warna karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk membayar langganan adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. ukuran karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Karcis	Jumlah (Rp)	Ukuran Panjang x Lebar	Warna
1.	Karcis Pasar	Rp100,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Merah
2.	Karcis Pasar	Rp500,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Putih
3.	Karcis Pasar	Rp1.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Hijau
4.	Karcis Pasar	Rp2.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Biru
5.	Karcis Pasar Hewan	Rp2.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Hijau
6.	Karcis Pasar Hewan	Rp3.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Merah
7.	Karcis Bongkar Muat	Rp1.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Biru
8.	Karcis Bongkar Muat	Rp2.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Putih
9.	Karcis Bongkar Muat	Rp3.000,00	P. 13 cm x L. 5 cm	Merah
10.	Buku Langganan	-	P. 21 cm x L.15 cm	Kuning

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi pedagang yang keberatan atas penetapan besarnya retribusi mengajukan surat permohonan keberatan melalui Persatuan Pedagang Pasar Daerah.
 - b. Persatuan Pedagang Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan keberatan atas penetapan besarnya retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Januari 2019

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 1 Seri B